



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Jumardi als Mading Bin Nurdin
Tempat lahir	:	Belopa
Umur / tanggal lahir	:	24 Tahun / 13 Desember 1998
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Belakang Losmen Fortune Rt.12 Kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa Jumardi als Mading Bin Nurdin ditangkap tanggal 11 September 2022
dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3
Oktober 2022;

Terdakwa Jumardi als Mading Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa Jumardi als Mading Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal
27 November 2022;

Terdakwa Jumardi als Mading Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal
20 Desember 2022;

Terdakwa Jumardi als Mading Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB
sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Harwan, SH., Advokat/Pengacara pada
Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selam terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana yang sering ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di belakang Losmen Fortune Rt.10, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Irwan Malik,SH dan saksi Agus Andi Suprayitno,SH.MH (keduanya merupakan anggota BNNK Tarakan) mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.45 Wita bahwa di salah satu gang yang berada di belakang losmen Fortune Kelurahan Selumit Pantai sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada pukul 22.50 Wita, saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH berhasil diamankan oleh tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan dengan disaksikan oleh saksi Aji Bambang Kasuma. kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diakui adalah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang setelah dibuka terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi sabu-sabu, dompet bertuliskan “Milo” yang didalamnya 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi sabu-sabu sehingga jumlah total adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus, 1 (satu) unit handphone warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu, 185 (seratus delapan puluh lima) plastik bekas pembungkus, 17 (tujuh belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Madu Rasa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi tawas. Selanjutnya sekitar pukul 23.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru. Kemudian terdakwa dan saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH beserta barang bukti dibawa oleh tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan ke kantor BNNK Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara terdakwa membeli salah satu pondok yang tertutup seng di belakang Losmen Fortune Rt.12, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan tengah, kota Tarakan. Dimana terdakwa saat berada di depan pondok seng tersebut, terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut melalui lubang kecil di seng tersebut, setelah itu terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH. Pada saat terdakwa berada di rumah saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH ada tim dari tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan. Sehingga terdakwa saat itu langsung menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke lantai rumah, hingga akhirnya terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas BNNK Tarakan.
- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : 206/BAPB/10835/V/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 19 September 2022 bahwa masing-masing bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu diberi kode BB-1, BB-2 dengan berat brutto 0.37 gram dan dari masing-masing bungkus tersebut disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium narkoba dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Baddoka Nomor : LB3DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa :
 - Jenis sampel A dengan berat netto awal 0,0456 gram, netto akhir 0,0339 gram
 - Jenis sampel B dengan berat netto awal 0,0252 gram, netto akhir 0,0227 gram
- adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa **JUMARDI BIN MADING BIN NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di belakang Losmen Fortune Rt.10, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan , *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Irwan Malik,SH dan saksi Agus Andi Suprayitno,SH.MH (keduanya merupakan anggota BNNK Tarakan)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.45 Wita bahwa di salah satu gang yang berada di belakang losmen Fortune Kelurahan Selumit Pantai sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada pukul 22.50 Wita, saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH berhasil diamankan oleh tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan dengan disaksikan oleh saksi Aji Bambang Kasuma. kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diakui adalah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet motif bunga yang setelah dibuka terdapat 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi sabu-sabu, dompet bertuliskan "Milo" yang didalamnya 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi sabu-sabu sehingga jumlah total adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus, 1 (satu) unit handphone warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu, 185 (seratus delapan puluh lima) plastik bekas pembungkus, 17 (tujuh belas) lembar platik bening, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Madu Rasa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi tawas. Selanjutnya sekitar pukul 23.15 Wita tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru. Kemudian terdakwa dan saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH beserta barang bukti dibawa oleh tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan ke kantor BNNK Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara terdakwa membeli salah satu pondok yang tertutup yang di belakang Losmen Fortune Rt.12, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan tengah, kota Tarakan. Dimana terdakwa saat berada di depan pondok yang tersebut, terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut melalui lubang kecil di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng tersebut, setelah itu terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH. Pada saat terdakwa berada di rumah saksi IIT TOLIPU BIN ARIF SALEH ada tim dari tim pemberantasan narkoba BNNK Tarakan. Sehingga terdakwa saat itu langsung menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu ke lantai rumah, hingga akhirnya terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas BNNK Tarakan.

- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : 206/BAPB/10835/V/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 19 September 2022 bahwa masing-masing bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu diberi kode BB-1, BB-2 dengan berat brutto 0.37 gram dan dari masing-masing bungkus tersebut disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium narkoba dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Baddoka Nomor : LB3DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menyimpulkan bahwa :

- Jenis sampel A dengan berat netto awal 0,0456 gram, netto akhir 0,0339 gram

- Jenis sampel B dengan berat netto awal 0,0252 gram, netto akhir 0,0227 gram

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Perbuatan Terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita dirumah yang disewa oleh saudara IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, saksi bersama dengan tim dari BNNK Tarakan telah mengamankan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penangkapan terhadap saudara IIT TOLIPU dan pada saat saksi dan Tim dari BNN sedang melakukan pengeledahan terhadap saudara IIT TOLIPU Terdakwa datang sehingga saksi dan tim dari BNN melakukan pengeledahan juga terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.10 kelurahan selumit pantai an. AJI BAMBANG KASUMA ditemukan dilantai berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortune, kemudian terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil diseng tersebut, yang seketika itu juga terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi IIT TOLIPU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita dirumah yang disewa oleh saudara IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, saksi bersama dengan tim dari BNNK Tarakan telah mengamankan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penangkapan terhadap saudara IIT TOLIPU dan pada saat saksi dan Tim dari BNN sedang melakukan penggeledahan terhadap saudara IIT TOLIPU Terdakwa datang sehingga saksi dan tim dari BNN melakukan penggeledahan juga terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.10 kelurahan selumit pantai an. AJI BAMBANG KASUMA ditemukan dilantai berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortune, kemudian terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil diseng tersebut, yang seketika itu juga terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi IIT TOLIPU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AJI BAMBANG KASUMA Bin MANSUR ALIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita dirumah yang disewa oleh saksi IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, saksi telah menyaksikan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan yang dilakukan oleh BNN;

- Bahwa dari penggeledahan yang tersebut ditemukan dilantai berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IIT TOLIPU BIN ARIEF SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di rumah kontrakan saksi yang berada di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh BNN;

- Bahwa awalnya Petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi dan pada saat petugas BNN sedang melakukan penggeledahan Terdakwa datang sehingga terhadap Terdakwa juga diamankan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh pihak BNN yang disaksikan oleh Ketua RT, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan dilantai berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita di rumah yang disewa oleh saksi IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh BNN;
- Bahwa dari penggeledahan yang tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang ditemukan dilantai rumah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa Pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan oleh petugas BNNK Tarakan yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, kemudian terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil diseng tersebut, yang seketika itu juga terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut, kemudian saksi menuju ke rumah saksi IIT TOLIPU untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



mengkonsumsinya namun datang petugas BNNK Tarakan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Maksud terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi supaya kuat begadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Laboratorium Daerah Baddoka Makasar Nomor LB3DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa sampel A dan B adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : 205/BAPB/10835/V/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto total 0.37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita di rumah yang disewa oleh saksi IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi **IRWAN MALIK**, Saksi **AGUS ANDI SUPRAYITNO** bersama anggota BNN lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.10 kelurahan selumit pantai an. AJI BAMBANG KASUMA 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang ditemukan dilantai rumah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
3. Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, kemudian terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil diseng tersebut, yang seketika itu juga terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus
5. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi supaya kuat begadang;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Dokter dan Terdakwa tidak dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Laboratorium Daerah Baddoka Makasar Nomor LB3DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa sampel A dan B adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : 205/BAPB/10835/V/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto total 0.37 gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan dan elemen unsur narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Laboratorium Daerah Baddoka Makasar Nomor LB3DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa sampel A dan B adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : 205/BAPB/10835/V/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto total 0.37 gram;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.15 wita di rumah yang disewa oleh saksi IIT TOLIPU di Belakang Losmen Fortune, Rt. 10, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan tengah, Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi **IRWAN MALIK**, Saksi **AGUS ANDI SUPRAYITNO** bersama anggota BNN lainnya dan dari penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT.10 kelurahan selumit pantai an. **AJI BAMBANG KASUMA 2** (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang ditemukan dilantai rumah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan, serta ditemukan dikantong celana berupa uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 23.00 wita saksi pergi membeli sabu-sabu di salah satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, Rt.12, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa mendatangi satu pondok yang tertutup seng di Belakang Losmen Fortune, kemudian terdakwa mengatakan beli harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil diseng tersebut, yang seketika itu juga terdakwa langsung diberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi supaya kuat begadang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai membeli. Oleh karena membeli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan membeli Narkoba Golongan I, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti yang menyangkut Narkoba tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI ALS MADING BIN NURDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H..

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H